



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

**DIRJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jakarta, November 2020

KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK-9/PPU/P3U/PKL.3/11/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 pada Unit Kerja Eselon I dan Unit kerja Eselon II;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon II wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon II dengan berpedoman pada Renstra Unnit Kerja Eselon I;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan nomor P.13/PPKL/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 – 2024, Unit Kerja Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c menetapkan Keputusan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara tentang Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1 /8/2020 tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat
Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2020-2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Pengendalian
Pencemaran Udara Tahun 2020-2024 sebagaimana
dimaksud dalam Amar KESATU disusun sebagai
acuan dalam penentuan arah kebijakan dan strategi
pembangunan sektor perlindungan dan pengelolaan
mutu udara lingkup Direktorat Pengendalian
Pencemaran Udara.
- KETIGA : Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun
2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Amar
KESATU termuat dalam sistem kolaborasi dan
informasi kinerja anggaran (KRISNA).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020

DIREKTUR PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA



DASRUL CHANIAGO

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK-9/PPU/P3U/PKL.3/11/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
TAHUN 2020-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
Bab II VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 - 2024	9
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	9
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PPKL	10
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	14
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan <i>Output</i> Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	14
3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	17
3.3. Pengarutamaan	17
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	20
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (<i>cascading</i>)	20
4.2. Target Kinerja	20
4.3. Kerangka Pendanaan	22
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Target dan capaian IKU 2015 -2019	1
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	3
Gambar 3. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024	9
Gambar 4. Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK	11
Gambar 5. Hubungan Kerangka Logis Lingkup Ditjen PPKL dengan Pencapaian Pembangunan Nasional	13
Gambar 6. Hirarki RPJMN 2020-2024 Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	14
Gambar 7. Frame work dasar penyusunan kegiatan Direktorat PPU	15
Gambar 8. Grafik rata-rata tahunan PM 10 dan PM 2,5 di 26 kota tahun 2020	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	6
Tabel 2.	Sasaran Strategis KLHK 2020-2024	10
Tabel 3.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL	12
Tabel 4.	Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dan Output Direktorat PPU 2020- 2024	17
Tabel 5.	Komponen Kegiatan Direktorat PPU	17
Tabel 6.	Sandingan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	20
Tabel 7.	Target Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	20
Tabel 8.	Target Kinerja Unit Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara	21
Tabel 9.	Target Kinerja Unit Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara	21
Tabel 10.	Target Kinerja Unit Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	21
Tabel 11.	Target Kinerja Unit Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	21
Tabel 12.	Target Kinerja Unit Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi	21
Tabel 13.	Kerangka Pendanaan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	22


KATA PENGANTAR

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 dan Renstra seluruh Direktorat lingkup Ditjen. PPKL diantaranya adalah Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Secara substansial Renstra lingkup Ditjen PPKL 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sedangkan secara formil Renstra lingkup Ditjen PPKL 2020-2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SEI.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2020-2024 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum dan Potensi dan Permasalahan; Visi. Misi dan Tujuan 2020-2024 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK dan visi, misi, tujuan, program, sasaran program dan indikator program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2020 - 2024; Kegiatan dan Komponen Kegiatan yang menguraikan kegiatan, sasaran kegiatan, komponen kegiatan serta pengarusutamaan yang akan dilaksanakan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2020-2024; Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan yang menguraikan peta sasaran program, sasaran kegiatan, komponen kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2020-2024.

Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Tahun 2020-2024 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara secara akuntabel serta dapat menjadi pedoman dalam penyiapan program dan anggaran tahunan. Semoga dokumen Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2020-2024 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan harapan meningkatkan kualitas udara dengan menurunkan beban pencemaran.

Jakarta, November 2020
Direktur Pengendalian
Pencemaran Udara,




Dasrul Chaniago

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara (Direktorat PPU) adalah salah satu unit kerja eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, merupakan unit teknis yang bertanggung jawab untuk sasaran Renstra Ditjen PPKL 2020 -2024 meningkatnya kualitas udara. Berdasarkan Renstra Ditejn PPKL 2020- 2024 selama lima tahun kedepan target yang ditetapkan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,50 di tahun 2024.

Sejak periode 2015- 2019 IKU nasional secara garis besar mengalami peningkatan dan tercapai target tahunannya. Pencapaian IKU sangat dipengaruhi kualitas udara secara keseluruhan. Pencemaran udara akibat kegiatan manusia adalah salah satu penyebab IKU menurun selain faktor alam seperti kebakaran hutan, gunung meletus.



Gambar 1. Target dan capaian IKU 2015 -2019

Meningkatnya kualitas udara menjadi target yang ingin dicapai dalam Renstra dengan mempertimbangkan kondisi umum yang menunjukkan kondisi substantif dan kondisi institusional Pengendalian Pencemaran Udara yang berada dalam ranah tanggung-jawab Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Adapun yang dimaksud kondisi substantif adalah kondisi yang berkenaan dengan substansi bidang tugas dan fungsi Direktorat ini, yaitu pengendalian pencemaran udara. Pengertian pengendalian pencemaran udara dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat dengan UU 32/2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang selanjutnya disingkat dengan PP 41/1999, serta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Sedangkan kondisi institusional secara generik meliputi perihal manajemen, administrasi, dan organisasi.

Dalam Undang Undang Dasar dan Undang Undang mengenai pembangunan nasional serta Undang Undang mengenai lingkungan hidup mengamatkan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai modal pembangunan dan juga sebagai penopang sistem kehidupan. Dalam konteks ini, Kementerian LHK memiliki tanggung-jawab untuk berperan lebih besar relatif dibandingkan dengan kementerian/lembaga lainnya. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud di atas, salah satu upaya yang menjadi tugas dan wewenang Kementerian LHK adalah pengendalian pencemaran udara, yang

pelaksanaannya berada dalam ranah tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

Beberapa dekade terakhir ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industri telah meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga mengubah gaya hidup serta pola konsumsi dan produksi. Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang besar, serta pola konsumsi masyarakat seperti sekarang ini juga berpotensi menimbulkan polutan, yang antara lain akan masuk dan atau dimasukkan ke udara.

Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi maka beberapa jenis usaha/kegiatan ekonomi diketahui akan menimbulkan polutan ke udara. Kemungkinan-kemungkinan peningkatan polutan termaksud di atas merupakan tantangan yang akan dihadapi oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Pertumbuhan ekonomi memang dipacu untuk selalu meningkat, namun tidak berarti tanpa rambu pengamanan, antara lain rambu-rambu mengenai pengendalian pencemaran udara. Pengendalian tersebut pada hakekatnya untuk memastikan bahwa pembangunan akan keberlanjutan, dan demi hak manusia atas kesehatan dan keselamatan. Keberhasilan berupa pertumbuhan ekonomi tidak akan paripurna jika disertai dengan kotor dan cemar serta rusaknya lingkungan hidup yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

Kondisi pengetahuan, kesadaran, kepedulian, dan peranserta masyarakat juga akan menentukan keberhasilan menuju tata-kelola pemerintahan yang baik dalam pengendalian pencemaran udara. Peran masyarakat, termasuk swasta, untuk swa-taat dalam pengendalian pencemaran udara akan menghemat sumber daya yang digunakan untuk penegakan hukum. Upaya swa-taat termaksud di atas telah banyak diterapkan melalui cara-cara cendekia/cerdas.

Dengan dilakukan pengendalian pencemaran udara maka akan mengurangi kemungkinan masuk dan/atau dimasukkannya polutan ke udara. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan tugas Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara akan berkontribusi untuk mencapai Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024, dan selanjutnya Sasaran Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024.

Dari permasalahan termaksud di atas, isu aktual pengendalian pencemaran udara dalam kurun waktu tahun 2015 - 2019, yang berada dalam bingkai tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, secara garis-besar meliputi permasalahan yang berkenaan dengan perihal sebagai berikut:

- Perencanaan pengendalian pencemaran udara;
- Pemantauan kualitas udara;
- Inventarisasi dan Status Kualitas Udara;
- Pengelolaan kualitas udara;
- Pengendalian pencemaran udara sumber bergerak;
- Pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak.
- Pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; dan
- Dukungan manajemen.


Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18 / MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara;
2. Subdirektorat Inventarisasi Dan Pengelolaan Kualitas Udara;
3. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak;
4. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
5. Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara Dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi;
6. Subbagian Tata Usaha

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara sebagai berikut.

Tugas	melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara
fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; 3. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; 4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; 5. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan; 6. supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak, sumber tidak bergerak, ambien dan gangguan di daerah; dan 7. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara mempunyai 5 unit Eselon III dan 11 unit Eselon IV sbb:

Tugas Subdit Perencanaan PPU	melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran udara
Fungsi Subdit Perencanaan PPU	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; 2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; 3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara; dan 5. supervisi atas pelaksanaan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran udara di daerah.
Tugas Seksi Penyusunan Baku Mutu	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu
Tugas Seksi Program dan Kerja Sama	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang program jangka panjang, menengah, tahunan, dan kerja sama pengendalian pencemaran udara.
Tugas Subdit Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara	melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara
Fungsi Subdit Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; 2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; 3. bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara; dan 5. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pengelolaan kualitas udara di daerah.
Tugas Seksi Inventarisasi dan Status Kualitas Udara	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status kualitas udara
Tugas Seksi Seksi Penetapan Wilayah Pengelolaan Kualitas Udara	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara
Tugas Subdit Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak
Fungsi Subdit Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran udara sumber bergerak; dan 5. supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran udara sumber bergerak di daerah
Tugas Seksi Pengendalian	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan,

Emisi Transportasi Darat	koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian emisi transportasi darat dan kereta api.
Tugas Seksi Pengendalian Transportasi Udara, Laut dan Alat Berat	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian transportasi udara, air dan alat berat
Tugas Subdit Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak
Fungsi Subdit Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak; 2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pencemaran udara sumber tidak bergerak; 3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencemaran udara sumber tidak bergerak; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan 5. supervisi atas pelaksanaan urusan pencemaran udara sumber tidak bergerak di daerah
Tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Energi, Migas, dan Pertambangan	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang Energi, Migas, dan Pertambangan.
Tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Udara Industri Manufaktur, Prasarana, dan Jasa	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang manufaktur, prasarana dan jasa.
Tugas Subdit Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi	melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi
Fungsi Subdit Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemantauan kualitas udara; 3. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; 5. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi; dan 6. supervisi atas pelaksanaan pemantauan kualitas udara dan pengendalian pencemaran non institusi di daerah
Tugas Seksi Pemantauan Kualitas Udara Ambien	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara ambien.
Tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Dalam Ruangan dan Gangguan	melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemantauan kualitas udara dalam ruangan dan gangguan.
Tugas Tata Usaha	melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Sumber Daya Manusia

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara saat ini didukung modal intelektual berupa sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup unggul.

Meskipun demikian, dalam rangka menghadapi tantangan ke depan tetap diperlukan penguatan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk dapat memenuhi mandat dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

No	Unit Kerja	Pendidikan								Total
		S3	S2	S1	D.III	SMA	SMP	SD		
1	Direktur	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara	-	2	5	3	-	-	-	-	10
3	Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara	-	3	4	-	1	-	-	-	8
4	Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak	-	3	5	-	-	-	-	-	8
5	Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	-	2	6	-	-	-	-	-	9
6	Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi	-	2	7	-	-	-	-	-	10
7	Tata Usaha	-	-	4	-	-	-	-	-	4
8	Staf penugus ke K/L lain	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		-	14	31	3	1	-	-	-	49

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada kurun waktu tahun 2015 – 2019, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal.

Hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud di atas disarikan dengan rumusan sebagai berikut:

A. Potensi dan Permasalahan Internal

Potensi Internal:

- Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki mandat dan kewenangan yang landasan hukumnya cukup kuat untuk dijadikan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara memiliki sumber daya kelembagaan yang semakin besar relatif dibandingkan dengan pada kurun waktu sebelum 2015, yaitu ketika bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK.
- Kompetensi sumber-daya manusia aparatur pada tataran manajemen, di jajaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, cukup potensial ditinjau dari strata kelulusan pendidikan formalnya, kompetensi pendidikan non formalnya, terutama kiproahnya di kancah internasional, dan dan pengalaman kerjanya.
- Untuk mendukung dalam penyusunan kebijakan nasional, data kualitas udara telah dapat terintegrasi di Pusat Data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara baik dari 26 Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien yang KLHK bangun juga dari swasta dan pemerintah daerah

- e. Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara didukung teknologi terbaru dengan beberapa aplikasi yang telah terbangun di periode 2015 – 2019.

Permasalahan Internal:

- a. Masih dirasakan adanya kelemahan berupa kapasitas yang berkenaan dengan ketersediaan data aktual mengenai pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Permasalahan ini nampak antara lain ketika diperlukan data aktual yang strategis untuk penyusunan proposal, terutama data aktual untuk meyakinkan bahwa masalah pencemaran udara pada tingkat tapak di Indonesia adalah masalah yang urgen dan serius serta mendesak untuk segera diatasi. Proposal tersebut amat penting untuk mendukung upaya memperoleh dana yang diperlukan. Kelemahan termaksud di atas juga nampak ketika diperlukan data *baseline* untuk penyusunan RPJMN, Renstra, dan LAKIP. Hal ini dapat menjadi faktor penghambat, antara lain dalam upaya meyakinkan para pihak mengenai seriusnya masalah pencemaran udara, serta urgen dan pentingnya pengendalian pencemaran udara. Upaya termaksud di atas antara lain dalam rangka peningkatan anggaran belanja dari APBN dan dari penyandang dana, peningkatan kinerja koordinasi, penggalangan kerja sama, dan sebagainya.
- b. Masih kurangnya kapasitas sumber-daya manusia aparatur pada tingkatan operasional, relatif dibandingkan dengan tantangan dan persoalan di tingkat tapak yang berkembang. Permasalahan ini berkaitan dengan belum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibutuhkan oleh pelaksana operasional di tingkat tapak, termasuk kendali mutunya. Namun demikian, Sumber Daya Manusia aparatur di tingkatan manajerial cukup potensial, ditinjau dari strata kelulusan pendidikan formalnya, kompetensi pendidikan non formalnya, dan pengalaman kerjanya.
- c. Kapasitas untuk menggalang dana belum berhasil memperoleh jumlah yang ideal untuk menjadi pengungkit keberhasilan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Potensi Dan Permasalahan Eksternal

Potensi Eksternal:

- a. Telah adanya perundang-undangan mengenai pengendalian pencemaran udara pada tingkatan normatif merupakan peluang bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk menjadikan faktor ini sebagai pendorong keberhasilan, antara lain dengan menggunakan perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mengembangkan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang strategis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
- b. Besarnya harapan para mitra pada kepemimpinan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara menuju keberhasilan pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik serta media massa. Faktor ini merupakan peluang yang dapat didayagunakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara sebagai faktor pendorong menuju keberhasilan.

- c. Kementerian LHK adalah wakil Pemerintah Republik Indonesia pada beberapa agenda global dan kerja sama bilateral dan multilateral mengenai pengendalian pencemaran udara. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah unit kerja eselon II yang memiliki tugas di bidang pengendalian pencemaran udara.

Permasalahan Eksternal:

- a. Walaupun peraturan perundang-undangan pada tingkatan normatif telah cukup kuat, namun peraturan pelaksanaannya masih sedikit yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghambat upaya pelaksanaan pada tingkatan operasional di tingkat tapak.
- b. Walaupun capaian kinerja pada tataran administrasi dan manajemen telah cukup berhasil, namun keberhasilan pengendalian pencemaran udara belum nampak secara signifikan di tingkat tapak, sehingga mempengaruhi opini masyarakat atas kinerja Kementerian LHK.
- c. Masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan mengenai pengendalian pencemaran udara, serta lingkup wewenang, tugas, dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.
- d. Walaupun sudah terbangun SPKUA di 26 kabupaten/kota, untuk memenuhi keterwakilan data di seluruh wilayah Indonesia masih sangat kurang. Penggunaan alat pemantauan kualitas udara secara otomatis dan kontinu menjadi hal yang sangat penting untuk dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk kesehatan lingkungan manusia.
- e. Pemerintah daerah banyak yang tidak melakukan pemantauan kualitas udara sehingga kualitas udara nasional tidak dapat digambarkan secara menyeluruh sebagai dasar perumusan kebijakan nasional, wilayah maupun lokal.
- f. Dalam hal pengendalian pencemaran udara sangat diperlukan dukungan dari kementerian-lembaga, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kualitas bahan bakar sangat berpengaruh terhadap gas buang yang dihasilkan, kewenangan atas jumlah dan kualitas bahan bakar pada kementerian ESDM. Kebijakan-kebijakan seperti transportasi, area penghijauan, tata ruang dan lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap pengendalian pencemaran udara adalah kewenangan pemerintah daerah. Dan masih banyak lagi kewenangan kebijakan untuk mendukung pengendalian pencemaran udara pada eksternal KLHK sehingga sulit mengukur dan mengarahkan kegiatan pengendalian pencemaran udara.
- g. Pemantauan kualitas udara dan emisi untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan harus menggunakan laboratorium terakreditasi. Keterbatasan jumlah dan kemampuan laboratorium yang terakreditasi untuk pemantauan kualitas udara dan emisi menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Bab II VISI, MISI DAN TUJUAN 2020 - 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Lementierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 bahwa rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Kementerian yang tercantum dalam Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara diambil dari Renstra Ditjen PPKL. Visi dan Misi diambil dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di dalam RPJMN 2020-2024 yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”** dan rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan Presiden di jabarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya

dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Berikut ini adalah sasaran strategis dan sasaran program KLHK:

Tabel 2. Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indicator	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	point
	(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;	%
	(3) Penurunan Laju Deforestasi;	hektar/ton
	(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;	point
	(5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;	DAS
	(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (<i>HCV - High Conservation Values</i>)	hektar
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indicator	(1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;	rupiah
	(2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;	rupiah
	(3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	rupiah
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu :	(1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;	hektar
	(2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);	hektar
	(3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	hektar
4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indicator	(1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan;	point
	(2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;	
	(3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE);	jumlah
	(4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;	jumlah produk
	(5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi;	point
	(6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;	opini
	(7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;	point
	(8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK	level

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PPKL


Adapun Visi untuk Ditjen PPKL ditentukan dengan cara menurunkan apa yang terkandung dalam salah satu Misi dari Renstra Kementerian (KLHK) disertai dengan prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah oleh Ditjen PPKL yang bersangkutan selama tahun 2020-2024. Sedangkan Misi dari Ditjen PPKL dirumuskan setelah rumusan Visi telah ditentukan dan disepakati terlebih dahulu oleh jajaran Ditjen PPKL. Misi mencerminkan upaya-upaya yang akan diemban oleh Ditjen PPKL untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun rumusan tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen PPKL, dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL sejalan dengan rumusan Misi Ditjen PPKL.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL disusun dengan mengacu pada substansi dari rumusan Sasaran Strategis Renstra Kementerian (KLHK), kemudian diturunkan dan dipersempit lingkungannya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Ditjen PPKL

Struktur program Ditjen PPKL merupakan suatu hubungan yang saling terkait satu sama lain. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan program yang

secara sinergis mendukung sasaran program yang termuat juga dalam Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini juga memiliki penjabaran visi, misi, dan tujuan yang secara garis besar dituangkan secara lebih rinci dalam suatu sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan tersebut kemudian dieksekusi oleh Direktorat sebagai suatu kinerja sehingga seluruh gambaran proses tersebut menjadi suatu siklus yang utuh.

Secara keseluruhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Ditjen PPKL tentu mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Untuk mengetahui aligment antara Sasaran Strategis KLHK, dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PPKL, maka hasil rumusannya diringkaskan kedalam peta cascading dengan kerangka seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4. Struktur Program Ditjen PPKL dalam Renstra KLHK

Sasaran program yang disusun untuk Ditjen PPKL didasarkan pada PN. 6 sebagai Prioritas yang dipilih oleh KLHK yaitu dengan “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim”. Hal ini juga selaras dengan Sustainable Development Goals 2030 Indonesia sesuai yang telah di bahas dalam Bab I yang didasarkan pada Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan oleh UN. Hal ini juga selaras dengan RPJMN 2020-2024 yang disusun untuk mendukung RPJPN 2020-2025 terutama terkait dengan Program Prioritas “Meningkatnya Lingkungan Hidup”. Hal inilah yang kemudian disusun KLHK menjadi Sasaran Strategis 1 KLHK yaitu “Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim” yang selanjutnya dicascading kepada Ditjen PPKL menjadi program Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan” yang bertujuan agar pencemaran dan kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir sehingga mendukung kualitas lingkungan Indonesia yang terjaga dengan baik termasuk di dalamnya adalah air, udara, laut ataupun lahan (gambut dan juga tutupan lahan). Secara lebih lanjut dijelaskan program yang ada

dimonitor berdasarkan indikator Kinerja Program yang meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, maka KLHK Menyusun Sasaran Strategis 4 KLHK yaitu “Terselenggaranya tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehuatan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing” hal ini selanjutnya akan dicascading kepada Direktorat Jenderal di bawah KLHK termasuk di dalamnya adalah Ditjen PPKL. Sasaran Strategis ini penting agar program yang dijalankan oleh Ditjen PPKL dapat berjalan sebagaimana rencana disusun dikarenakan adanya tata kelola organisasi yang baik. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdapat program terkait tata kelola organisasi yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK”.


Agar adanya dampak/hasil yang terukur, maka Sasaran Strategis yang disusun memiliki akar berupa Indikator Kinerja Program. Adapun Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PPKL

No.	Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program/Satuan
1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Meningkatnya Indeks kualitas air	Indeks kualitas air/Poin
		Meningkatnya Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara/Poin
		Meningkatnya Indeks kualitas air laut	Indeks kualitas air laut/Poin
		Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut	Indeks kualitas lahan /Poin
		Meningkatnya Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan/Poin
		Meningkatnya Indeks Ekosistem Gambut	Indeks kualitas ekosistem gambut/Poin
2.	Terselenggaranya tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehuatan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPKL	SAKIP/Poin

Keterkaitan Renstra KLHK dalam sasaran Pembangunan Nasional secara hubungan kerangka logis pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dijabarkan dengan metode cascading yang disajikan dalam bentuk matrik sandingan yang menggambarkan pembagian peran dan logic model dalam menurunkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program. Tujuan dari pengintegrasian peta strategi/cascading kinerja adalah untuk menjamin konsistensi kinerja antara sasaran kinerja atasan dengan sasaran kinerja di bawahnya.

Hal ini termasuk untuk menjaga konsistensi kinerja antara Ditjen PPKL dengan Direktorat yang ada di bawahnya. Diperlukan hubungan cascading sehingga apa yang dikerjakan pada tingkat Direktorat mendukung pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PPKL yang juga akan mendukung kinerja KLHK. Secara sederhana, hubungan kerangka logis dijabarkan dalam diagram berikut:




Gambar 5. Hubungan Kerangka Logis Lingkup Ditjen PPKL dengan Pencapaian Pembangunan Nasional

BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan *Output* Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Adanya penurunan kualitas lingkungan hidup serta berkurangnya sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang dan apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional terkait dengan peningkatan lingkungan hidup adalah pada PN 6 (enam) yaitu **“Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan dan bencana, dan perubahan iklim”** yang diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan / Program Prioritas, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup.


Kerangka hirarki kegiatan pengendalian pencemaran udara berdasarkan RPJM 2020-2024 yang memuat tentang kegiatan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), output/sub-output K/L yang mendukung Pro-P yang dijabarkan dalam Renstra KLHK tahun 2020-2024 untuk Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dapat di gambarkan secara ringkas seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 6. Hirarki RPJMN 2020-2024 Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Sebagaimana dibahas dalam kerangka hirarki kegiatan pengendalian pencemaran udara diatas, bahwa untuk mendukung Sasaran-1 meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang salah satunya adalah Indeks Kualitas Udara menjadi tanggung jawab Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, maka diperlukan strategi dalam menyusun kegiatan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Udara. Strategi penyusunan kegiatan dapat mengacu pada

framework dibawah ini, dimana kegiatan menjadi suatu siklus yang berkesinambungan yang dapat digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi program kegiatan di Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.



Gambar 7. Frame work dasar penyusunan kegiatan Direktorat PPU

Berdasarkan framework di atas, berikut langkah-langkah untuk menyusun kegiatan yang menunjang Indeks Kualitas Udara, yaitu:

1. Mengidentifikasi pemicu. Pemicu adalah kegiatan kegiatan yang dapat menghasilkan pencemar udara. Sumber pencemar akibat kegiatan manusia adalah aktivitas industri, rumah tangga, dan transportasi. Pencemaran udara didominasi dari sumber pencemar transportasi. Tidak saja dari sisi jumlah kendaraan, tapi juga dipengaruhi teknologi kendaraan dan kualitas bahan bakarnya.
2. Mengidentifikasi tekanan. Tekanan adalah faktor-faktor yang dapat yang mempengaruhi kondisi Lingkungan Hidup. Hal ini penting untuk dipetakan dan dilakukan pengukuran, terkait hal-hal menjadi pencetus maupun menyebabkan pencemaran udara. Zat pencemar tersebut adalah NO₂, SO₂, CO, Ozone, VOC, PM10 dan PM2,5
3. Mengukur Status. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui kondisi Indeks Kualitas Udara, Indeks Standar Pencemar Udara dan Status Mutu Udara.
4. Mengembangkan Respon. Merupakan fase melakukan kegiatan pencegahan, penanggulangan ataupun pemulihan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Indeks Kualitas Udara. Respon yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah penetapan kebijakan dan peraturan, pembinaan dan bimbingan terhadap usaha dan kegiatan dalam pengelolaan emisi. Respon yang telah dilakukan oleh stakeholder saat ini masih parsial untuk mensinergikan respon-respon tersebut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara turut berpartisipasi dengan mengembangkan dan menyelenggarakan Program Langit Biru serta support dalam proses perencanaan pengendalian dampak lingkungan.

5. Memetakan Resiko. Dalam melakukan kegiatan yang sudah dicanangkan ada kemungkinan ditemukan resiko-resiko lain yang dapat mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sehingga isu risiko perlu diidentifikasi agar dapat dilakukan pencegahan; dan
6. Menganalisa *Outlook*. Merupakan fase pembuatan laporan dengan kembali mengukur status perubahan yang terjadi setelah kegiatan dilaksanakan. Temuan-temuan selama melakukan kegiatan dan juga state yang sudah diidentifikasi kembali, dapat menjadi masukan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan dan juga evaluasi kegiatan. Hal ini lah yang nantinya akan menjadi masukan pada tahap tekanan untuk kembali melakukan perencanaan kegiatan yang mendukung peningkatan IKU.

Untuk mewujudkan Indeks Kualitas Udara yang ditargetkan, upaya ini tidak dapat dilakukan hanya oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Kontribusi dukungan dari pihak swasta dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Udara melalui kegiatan-kegiatan yang dicanangkan.

Kontribusi dari masing-masing pihak dibutuhkan dalam mendukung tercapainya Indeks Kualitas Udara karena setiap pihak terkait memiliki sumber daya, seperti pengetahuan, akses, informasi/data, dana hingga kewenangan yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan maupun target dari setiap kegiatan. Kontribusi pihak terkait tersebut dapat dimulai di salah satu bagian atau semua proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. Keterlibatan pihak lain ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, akan tetapi akan menjadi suatu kolaborasi yang menciptakan sebuah kegiatan yang holistik antar pihak. Koordinasi yang aktif dari masing-masing pihak sangat dibutuhkan agar kolaborasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kolaborasi ini terutama untuk lingkup Kementerian atau Lembaga baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan penghitungan IKLH dilakukan di tingkat pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan kolaborasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga dalam perencanaan kebijakan koordinasi. Kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan dengan pembinaan dan supervisi. Pembinaan kepada pihak swasta dan masyarakat juga dilakukan.

Penentuan kegiatan berbasis spasial juga akan digalakkan dengan menentukan lokasi khusus yang menjadi prioritas target kegiatan berdasarkan alur kerangka logis penentuan lokasi yang telah distandarkan. Selain itu pengadaan dan pemanfaatan teknologi terbaru untuk mendukung kegiatan yang direncanakan serta penyusunan/revisi peraturan yang dapat digunakan untuk memayungi kegiatan berbagai pihak baik kementerian lain, pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam kegiatan pengendalian pencemaran udara.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara akan mewujudkan arah kebijakan/Sasaran Strategis/Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan dan Output Direktorat PPU 2020- 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Output Kegiatan
Pengendalian Pencemaran Udara	Tersedianya sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	Jumlah kota yang memiliki system pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)
	Tersedianya data indeks kualitas udara	Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara
	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran udara	Jumla usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi

3.2. Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara dari tabel 4 diturunkan kedalam komponen pada tabel 5.

Tabel 5. Komponen Kegiatan Direktorat PPU

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Komponen
Pengendalian Pencemaran Udara	Tersedianya system pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS) Tersedianya data indeks kualitas udara	Pembangunan alat pamanataan kualtas udara otomatis dan kontinyu (AQMS)
		Pemeliharaan dan pengoperasian alat dan system pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu
		Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara
		Pengelolaan kualitas udara
		Pemantauan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran udara
		Pengembangan peraturan terkait pengendalian pencemaran udara sektor industri

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan setiap sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.


Di dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamaan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

Dalam rangka dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) yang ditargetkan pemerintah dan sesuai yang tercantum pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2020-2024, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara turut mendukung pada tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Udara dan rata rata tahunan materi partikulat halus PM10 dan PM2,5.

Rata-rata tahunan pengukuran kadar parameter PM10 dan PM2,5 tahun 2020 di 26 kota dapat dilihat pada Gambar berikut. Kota-kota yang dapat diukur kadar PM10 dan PM2,5 adalah kota-kota yang telah terpasang alat pemantauan kualitas udara otomatis periode 2016-2019 yaitu Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Depok, Bekasi, Jakarta Pusat, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, Kupang, Mataram, Jayapura, Manado, Makassar, Banjarmasin, Pontianak dan Palagkaraya.



Gambar 8. Grafik rata-rata tahunan PM 10 dan PM 2,5 di 26 kota tahun 2020

Rata-rata tahunan parameter PM10 dari 25 kota yang terukur oleh SPKUA menunjukkan dalam kondisi baik ($< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), sedangkan untuk parameter PM2,5 Kota Pekanbaru, Jakarta Pusat, Bandung Bekasi, Depok, Lampung, Malang, Medan, Surabaya dan Yogyakarta menunjukkan di rentang sedang yang artinya tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, - 160 - koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

3. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Pemantauan Kualitas Udara secara otomatis dan terus menerus telah mengupayakan pemanfaatan teknologi digital untuk memberikan informasi kualitas udara terupdate harian kepada masyarakat umum. Akses informasi diberikan kepada masyarakat baik melalui *outdoor display*, *indoor display*, web maupun aplikasi android.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Tabel berikut menjelaskan keselarasan antara Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk mencapai target Direktorat Jenderal dan Kementerian.

Tabel 6. Sandingan Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

IKP	Satuan	IKK	Satuan	Komponen	Satuan
Meningkatnya kualitas udara	Poin	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	Kab/kota	Pembangunan alat pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu (AQMS)	Kab/kota
				Pemeliharaan dan pengoperasian alat dan system pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu	Unit
		Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara	Kab/kota	Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Kab/kota
				Pengelolaan kualitas udara (Pembinaan pemda (sub komponen PLB, IE, WPPMU))	Kegiatan
		Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	industri	Pemantauan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran udara	industri
				Pengembangan peraturan terkait pengendalian pencemaran udara sektor industri	Kegiatan

4.2. Target Kinerja

Target kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara 2020-2024 disajikan pada Tabel 7 sampai dengan Tabel 12.

Tabel 7. Target Kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

IKP/IKK/Komponen	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Udara	poin	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50
Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	Kab/kota	10	25	26	26	27
Pembangunan alat pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu (AQMS)	Kab/kota	10	25	26	26	27
Pemeliharaan dan pengoperasian alat dan system pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu	Unit	26	38	63	89	115
Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara	Kab/kota	500	500	500	500	500
Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Kab/kota	500	500	500	500	500
Pengelolaan kualitas udara	dokumen	1	1	1	1	1
Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	Industry	1668	2625	3000	3375	3750
Pemantauan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran udara	Industry	1668	2625	3000	3375	3750
Pengembangan peraturan terkait pengendalian pencemaran udara sektor industri	dokumen	1	1	1	1	1

Tabel 8. Target Kinerja Unit Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Udara

No	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya Rencana Kerja Direktorat PPU	dokumen	1	1	1	1	1
2	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Direktorat PPU	dokumen	1	1	1	1	1
3	Terlaksananya monev Direktorat PPU	dokumen	1	1	1	1	1
4	Tersusunnya Perjanjian Kerjasama PPU dengan pemerintah daerah	dokumen	10	12	26	26	27
5	Tersusunnya bahan rumusan perbaikan dan evaluasi muatan teknis peraturan pencemaran udara	dokumen	1	1	1	1	1
6	Tersusunnya bahan NSPK Penyusunan Baku Mutu Udara	dokumen	1	1	1	1	1
7	Tersusunnya bahan penyempurnaan muatan teknis RPP tentan PKU	dokumen	1	1	1	1	1
8	Tersusunnya laporan SPIP Direktorat PPU	laporan	5	5	5	5	5
9	Program Langit Biru	dokumen	1	1	1	1	1
10	Terkumpulnya bahan koordinasi roadmap PPU Dit. PPU	dokumen	1	1	1	1	1

Tabel 9. Target Kinerja Unit Subdirektorat Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya dokumen petunjuk teknis dan terlaksananya pemantauan kualitas udara ambien manual metode <i>passive sampler</i> di 500 kab/kota	dokumen	1	1	1	1	1
2	Tersusunnya bahan perhitungan dan pengembangan IKU Nasional	dokumen	1	1	1	1	1
3	Tersusunnya bahan monitoring dan evaluasi kualitas udara melalui inventarisasi emisi secara online	dokumen	1	1	1	1	1
4	Tersusunnya draf teknis WPKU	dokumen	1	1	1	1	1

Tabel 10. Target Kinerja Unit Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

No	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Efektivitas pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak	dokumen	1	1	1	1	1

Tabel 11. Target Kinerja Unit Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

No	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersusunnya kajian BME Sumber Bergerak	dokumen	1	1	1	1	1
2	Terlaksananya evaluasi kualitas udara perkotaan (EKUP) hasil penerapan green transportation	dokumen	1	1	1	1	1
3	Tersusunnya basis data teknis emisi gas buang pada transportasi non jalan raya dalam penerapan biofuel B20	dokumen	1	1	1	1	1

Tabel 12. Target Kinerja Unit Subdirektorat Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Non Institusi

No	Indikator Kinerja Unit Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terkumpulnya bahan pelaksanaan pembangunan jaringan pemantauan kualitas udara ambien otomatis (AQMS)	dokumen	1	1	1	1	1
2	Terkumpulnya bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien otomatis (AQMS)	dokumen	1	1	1	1	1
3	Terkumpulnya bahan pelaksanaan pengelolaan dan perawatan jaringan pemantauan udara ambien otomatis (AQMS)	dokumen	1	1	1	1	1
4	Terkumpulnya bahan pelatihan petugas AQMS	dokumen	1	1	1	1	1
5	Terkumpulnya bahan pelaksanaan workshop pemantauan kualitas udara	dokumen	1	1	1	1	1

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan 2020 - 2024 sebagaimana tersebut diatas, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp. 291.650.000.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah). Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baiknya yang bersifat rupiah murni atau pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, dimungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya Corporate Social Responsibility (CSR) atau bentuk kerjasama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dan / atau disalurkan kepada Pemerintah Povinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten / Kota melalui Dana Tugas Perbantuan untuk mendukung tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di daerah. Rincian kebutuhan pendanaan tahunan tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 13. Kerangka Pendanaan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

IKP/IKK/Komponen	Satuan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Udara	poin	31.050	60.000	60.600	70.000	70.000
Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	Kab/kota	22.550	28.800	50.000	69.500	69.500
Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitngan Indeks Kualitas Udara	Kab/kota	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	industri	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara periode 2020 - 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada instensi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar peranannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara periode 2020 - 2024 tetap menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Direktorat Jenderal, dan kinerja pegawai.

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK-
9/PPU/P3U/PKL.3/11/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
TAHUN 2020-2024

Rencana Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							13.404.483	17.766.616	16.998.875	20.202.912	19.467.052			
	Sasaran Strategis i Terwujudnya lingkungan hidup dan huta yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim													
	<i>Indikator kinerja Utama</i>													
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	68,7	68,96	69,22	69,48	69,74	633.463	1.065.000	1.309.600	1.575.000	1.749.200	Ditjen PPKL	Jakarta
	- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan	%	16,28	16,75	17,22	17,38	17,54							
	- Penurunan Laju Deforestasi;	Juta Hektar	0,44	0,43	0,38	0,33	0,31							
	- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;	Poin	61	63	65	67	70							
	- Luas Lahan dalam dalam DAS yang dipulihkan kondisinya	hektar	90.000	220.000	230.000	230.000	230.000							
	- Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)	Juta hektar	15,6	13,8	10,3	12,1	18,2							
	Sasaran Strategis 2 : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator													
	<i>Indikator kinerja Utama</i>													
	- Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional;	T rupiah	103	106	109	112	115							
	- Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting;	US\$ milyar	12	13	14	15	16							
	- Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T rupiah	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5							
	Sasaran Strategis 3 : Terjaganya keberadaan, fungsi													
	- Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan;	Juta hektar	5	10	10	9	3							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	- Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);	Ribu hektar	130	600	600	600	600								
	- Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	Ribu hektar	500	1.000	1.250	750	500								
	Sasaran Strategis 4 : Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator														
	- Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan;	Poin	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5								
	- Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum;	produk	1.429	2.267	2.567	2.962	3.220								
	- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE);	poin	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70								
	- Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif;	produk	52	70	80	90	100								
	- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi;	Poin	77	79	81	83	85								
	- Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK;	Opini WTP	1	1	1	1	1								
	- Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK;	poin	70	72	75	78	80								
	- Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK	level	3	3	3	4	4								
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN								633.463	1.065.000	1.309.600	1.575.000	1.749.200	Ditjen PPKL	Jakarta	
	Sasaran Program (Outcome) 1 : meningkatnya kualitas air												Direktorat PPA	Jakarta	
	- Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas air	poin	55,1	55,2	55,3	55,4	55,5								
	Sasaran Program (Outcome) 2 : meningkatnya kualitas udara												Direktorat PPU	Jakarta	
	- Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas udara	poin	84,1	84,2	84,3	84,4	84,5								
	Sasaran Program (Outcome) 3 : meningkatnya kualitas air laut												Direktorat PPKPL	Jakarta	
	- Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas air laut	poin	58,5	59	59,5	60	60,5								
	Sasaran Program (Outcome) 4 : meningkatnya kualitas tutupan lahan dan ekosistem gambut												Direktorat PKLAT dan PKG	Jakarta	
	- Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas lahan	poin	61,6	62,5	63,5	64,5	65,5								
	Sasaran Program (Outcome) 5 : meningkatnya kualitas tutupan lahan												Direktorat PKLAT	Jakarta	
	- Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas tutupan lahan	poin	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9								
	Sasaran Program (Outcome) 6 : meningkatnya kualitas ekosistem gambut												Direktorat PKG	Jakarta	
	- Indikator Kinerja Program : Indeks Kualitas ekosistem gambut	poin	65,8	66,3	66,8	67,3	67,8								
Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara								31.050	60.000	60.600	70.000	70.000			
	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya data kualitas udara														
	- Indikator Kegiatan 1 Jumlah kota yang memiliki system pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu (AQMS)	kota	10	25	26	26	27	22.550	28.800	50.000	69.500	69.500	Subdit PKUPPNI	114 lokasi	
	- Indikator Kegiatan 2 Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Kab/kota	500	500	500	500	500	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500	Subdit IPKU	500 kab/kota	
	- Indikator Kegiatan 3 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi	perusahaan	1668	2625	3000	3375	3750	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	Subdit PPUSTB	3000 perusahaan	
	- Output 1 Jumlah kota yang memiliki system pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi kontinyu	kota	10	25	26	26	27	22.550	28.800	50.000	69.500	69.500	Subdit PKUPPNI	114 lokasi	

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023			2024
	(AQMS)													
-	Komponen 1 Pembangunan alat pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu (AQMS)	kota	10	25	26	26	27							
-	Komponen 2 Pemeliharaan dan pengoperasian alat dan system pemantauan kualitas udara otomatis dan kontinyu	kota	26	38	63	89	115							
-	Output 2 <i>Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara</i>	Kab/kota	500	500	500	500	500							
-	Komponen 1 Pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara	Kab/kota	500	500	500	500	500							
-	Komponen 2 Pengelolaan kualitas udara	Dokumen	1	1	1	1	1							
-	Output 3 <i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu emisi</i>	perusahaan	1668	2625	3000	3375	3750							
-	Komponen 1 Pemantauan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran udara	perusahaan	1668	2625	3000	3375	3750							
-	Komponen 2 Pengembangan peraturan terkait pengendalian pencemaran udara sektor industri	dokumen	1	1	1	1	1							

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN
 DIREKTUR PENGENDALIAN
 PENCEMARAN UDARA
 NOMOR: SK-
 9/PPU/P3U/PKL.3/11/2020
 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
 PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
 TAHUN 2020-2024

Target Lokasi Pembangunan Alat Pemanatauan Kualitas Udara Otomatis Dan Kontinyu (AQMS)

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	TAHUN 2024
1. Kota Pangkal Pinang	1. Kota Ternate	1. Kab. Muaraenim	1. Kab. Berau	1. Kab. Karanganyar
2. Kota Serang	2. Kota Manowari	2. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2. Kab. Kutai Barat	2. Kota Batu
3. Kota Jakarta Timur	3. Kab. Sanggau	3. Kab. Tebo	3. Kab. Tanahbumbu	3. Kab. Kulonprogo
4. Kota Samarinda	4. Kota Tanjung Pinang	4. Kab. Rokan Hilir	4. Kab. Tanahlaut	4. Kota Sukabumi
5. Kabupaten Pulang Pisau	5. Kota Balikpapan	5. Kab. Siak	5. Kab. Balangan	5. Kota Bima
6. Kota Gorontalo	6. Kota Dumai	6. Kab. Bengkalis	6. Kab. Tapin	6. Kota Gresik
7. Kota palu	7. Kotawaringin Timur	7. Kab.	7. Kab. Sintang	7. Kota Sidoarjo
8. Kabupaten Mamuju	8. Kab. Barito Selatan	8. Kab. Pelalawan	8. Kab. Sekadau	8. Kab. Pasuruan
9. Kota Kendari	9. Kab. Tanjung Jabung Timur	9. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	9. Kab. Kayong Utara	9. Kab. Purwakarta
10. Kota Ambon	10. Kota Tangerang	10. Kab. Aceh Besar	10. Kab. Kep. Anambas	10. Kab. Manggarai Barat
	11. Kota Banjarbaru	11. Kab. Aceh Selatan	11. Kab. Tahuna	11. Kab. Banyuwangi
	12. Kota Surakarta	12. Kab. Aceh Barat	12. Kab. Malinau	12. Kabupaten Sukoharjo
	13. Kota Bogor	13. Kab. Aceh Tengah	13. Kab. Indragiri Hulu	13. Kab. Bogor
	14. Kab. Indragiri Hilir	14. Kab. Naganraya	14. Kab. Sarolangun	14. Kab. Bekasi
	15. Kab. Bulungan	15. Kab. Kuburaya	15. Kab. Ogan Komering Ilir	15. Kab. Sidoarjo
	16. Kota Tarakan	16. Kab. Ketapang	16. Kab. Nunukan	16. Kab. Tangerang
	17. Kab. Kutai Timur	17. Kab. Kapuas Ulu	17. Kab. Musirawas	17. Kab. Kudus
	18. Kab. Kutai Kertanegara	18. Kab. Tanjung jabung Barat	18. Kotabaru	18. Kab. Mojokerto
	19. Kab. Muarojambi	19. Kab. Banyuasin	19. Kab. Baritokuala	19. Kab. Sleman
	20. Kota Banjar	20. Kab. Musibanyuasin	20. Kab. Sambas	20. Kab. Semarang
	21. Kab.Hulusungai Tengah	21. Kab. Ogan Komering Ulu Timur	21. Kota Bukittinggi	21. Kab. Demak
	22. Kab. Murungraya	22. Kab. Ogan Komering Ulu	22. Kota Lhokseumawe	22. Kota Probolinggo
	23. Kab. Gunungmas	23. Kab. Ogan Ilir	23. Kab. Deli Serdang	23. Kota Sukabumi
	24. Kab. Katingan	24. Kab. Empat Lawang	24. Kab. Bekasi	24. Kota Pekalongan
	25. Kab. Lahat	25. Kab. Mahakam Ulu	25. Kota Tangerang Selatan	25. Kab. Kediri
		26. Kab. Paser	26. Kota Cilegon	26. Kab Cirebon
				27. Kota Tegal

LAMPIRAN IV SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK-9/PPU/P3U/PKL.3/11/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
TAHUN 2020-2024

Target Lokasi Pemantauan Kualitas Udara untuk Perhitungan IKU

No	Provinsi	Kabupaten/kota	No	Provinsi	Kabupaten/kota	No	Provinsi	Kabupaten/kota
1	Aceh	Kab. Aceh barat daya	61	Dki jakarta	Kab. Sleman	122	Jawa timur	Kab. Jepara
2		Kab. Aceh barat	62		Kota yogyakarta	123		Kab. Karanganyar
3		Kab. Aceh besar	63		Kab. Kep. Seribu	124		Kab. Kebumen
4		Kab. Aceh jaya	64		Kota adm. Jakarta barat	125		Kab. Kendal
5		Kab. Aceh selatan	65		Kota adm. Jakarta pusat	126		Kab. Klaten
6		Kab. Aceh singkil	66		Kota adm. Jakarta selatan	127		Kab. Kudus
7		Kab. Aceh tamiang	67		Kota adm. Jakarta timur	128		Kab. Magelang
8		Kab. Aceh tengah	68		Kota adm. Jakarta utara	129		Kab. Pati
9		Kab. Aceh tenggara	69		Kab. Boalemo	130		Kab. Pekalongan
10		Kab. Aceh timur	70		Kab. Bone bolango	131		Kab. Pemalang
11		Kab. Aceh utara	71		Kab. Gorontalo utara	132		Kab. Purbalingga
12		Kab. Bener meriah	72		Kab. Gorontalo	133		Kab. Purworejo
13		Kab. Bireun	73		Kab. Pohuwato	134		Kab. Rembang
14		Kab. Gayo lues	74		Kota gorontalo	135		Kab. Semarang
15		Kab. Nagan raya	75		Kab. Batang hari	136		Kab. Sragen
16		Kab. Pidie jaya	76		Kab. Bungo	137		Kab. Sukoharjo
17		Kab. Pidie	77		Kab. Kerinci	138		Kab. Tegal
18		Kab. Simeulue	78		Kab. Merangin	139		Kab. Temanggung (3323)
19		Kota banda aceh	79		Kab. Muaro jambi	140		Kab. Wonogiri
20		Kota langsa	80		Kab. Sarolangun	141		Kab. Wonosobo
21		Kota ihokseumawe	81		Kab. Tanjung jabung barat	142		Kota magelang
22		Kota sabang	82		Kab. Tanjung jabung timur	143		Kota pekalongan
23		Kota subulussalam	83		Kab. Tebo	144		Kota salatiga
24		Kab. Badung	84		Kota jambi	145		Kota semarang
25	Bali	Kab. Bangli	85	Kota sungai penuh	146	Kota surakarta		
26		Kab. Buleleng	86	Kab. Bandung barat	147	Kota tegal		
27		Kab. Gianyar	87	Kab. Bandung	148	Kab. Bangkalan		
28		Kab. Jembrana	88	Kab. Bekasi	149	Kab. Banyuwangi		
29		Kab. Karangasem	89	Kab. Bogor	150	Kab. Blitar		
30		Kab. Klungkung	90	Kab. Ciamis	151	Kab. Bojonegoro		
31		Kab. Tabanan	91	Kab. Cianjur	152	Kab. Bondowoso		
32		Kota denpasar	92	Kab. Cirebon	153	Kab. Gresik		
33		Kab. Bangka barat	93	Kab. Garut	154	Kab. Jember		
34		Kab. Bangka selatan	94	Kab. Indramayu	155	Kab. Jombang		
35	Bangka belitung	Kab. Bangka tengah	95	Kab. Karawang	156	Kab. Kediri		
36		Kab. Bangka	96	Kab. Kuningan	157	Kab. Lamongan		
37		Kab. Belitung timur	97	Kab. Majalengka	158	Kab. Lumajang		
38		Kab. Belitung	98	Kab. Pangandaran	159	Kab. Madiun		
39	Kota pangkal pinang	99	Kab. Purwakarta	160	Kab. Magetan			
40	Banten	Kab. Lebak	100	Kab. Subang	161	Kab. Malang		
41		Kab. Pandeglang	101	Kab. Sukabumi	162	Kab. Mojokerto		
42		Kab. Serang	102	Kab. Sumedang	163	Kab. Nganjuk		
43		Kab. Tangerang	103	Kab. Tasikmalaya	164	Kab. Ngawi		
44		Kota cilegon	104	Kota bandung	165	Kab. Pacitan		
45		Kota serang	105	Kota banjar	166	Kab. Pamekasan		
46		Kota tangerang selatan	106	Kota bekasi	167	Kab. Pasuruan		
47		Kota tangerang	107	Kota bogor	168	Kab. Ponorogo		
48	Bengkulu	Kab. Bengkulu selatan	108	Kota cimahi	169	Kab. Probolinggo		
49		Kab. Bengkulu tengah	109	Kota cirebon	170	Kab. Sampang		
50		Kab. Bengkulu utara	110	Kota depok	171	Kab. Sidoarjo		
51		Kab. Kaur	111	Kota sukabumi	172	Kab. Situbondo		
52		Kab. Lebong	112	Kota tasik malaya	173	Kab. Sumenep		
53		Kab. Muko-muko	113	Kab. Banjarnegara	174	Kab. Trenggalek (3503)		
54		Kab. Pahiang	114	Kab. Banyumas	175	Kab. Tuban		
55		Kab. Rejang lebong	115	Kab. Batang	176	Kab. Tulung agung		
56		Kab. Seluma	116	Kab. Blora	177	Kota batu		
57		Kota bengkulu	117	Kab. Boyolali	178	Kota blitar		
58		Di Yogyakarta (3400)	Kab. Bantul	118	Kab. Brebes	179	Kota kediri	
59			Kab. Gunung kidul	119	Kab. Cilacap	180	Kota madiun	
60			Kab. Kulon progo	120	Kab. Demak			
		Kab. Kulon progo	121	Kab. Grobogan				

No	Provinsi	Kabupaten/kota
181		Kota Malang
182		Kota Mojokerto
183		Kota Pasuruan
184		Kota Probolinggo
185		Kota Surabaya
186		Kab. Bengkayang
187		Kab. Kapuas Hulu
188		Kab. Kayong Utara
189		Kab. Ketapang
190		Kab. Kubu Raya
191		Kab. Landak
192		Kab. Melawi
193		Kab. Mempawah
194		Kab. Sambas
195		Kab. Sanggau
196		Kab. Sekadau
197		Kab. Sintang
198		Kota Pontianak
199		Kota Singkawang
200		Kab. Balangan
201		Kab. Banjar
202		Kab. Barito Kuala
203		Kab. Hulu Sungai Selatan
204		Kab. Hulu Sungai Tengah
205		Kab. Hulu Sungai Utara
206		Kab. Kotabaru
207		Kab. Tabalong
208		Kab. Tanah Bumbu
209		Kab. Tanah Laut
210		Kab. Tapin/ Kota Rantau
211		Kota Banjarbaru
212		Kota Banjarmasin
213		Kab. Barito Selatan
214		Kab. Barito Timur
215		Kab. Barito Utara
216		Kab. Gunung Mas
217		Kab. Kapuas
218		Kab. Katingan
219		Kab. Kota Waringin Barat
220		Kab. Kota Waringin Timur
221		Kab. Lamandau
222		Kab. Murung Raya
223		Kab. Pulang Pisau
224		Kab. Seruyan
225		Kab. Sukamara
226		Kota Palangkaraya
227		Kab. Berau
228		Kab. Kutai Barat
229		Kab. Kutai Kertanegara
230		Kab. Kutai Timur/Sanggata
231		Kab. Mahakam Ulu
232		Kab. Penajam Paser Utara
233		Kab. Tanapasser
234		Kota Balikpapan
235		Kota Bontang
236		Kota Samarinda
237		Kab. Bulungan
238		Kab. Malinau
239		Kab. Nunukan
240		Kab. Tana Tidung
241		Kota Tarakan
242		Kab. Anambas
243		Kab. Bintan
244		Kab. Karimun
245		Kab. Lingga
246		Kab. Natuna
247		Kota Batam
248		Kota Tanjung Pinang
249		Kab. Lampung Barat
250		Kab. Lampung Selatan
251		Kab. Lampung Tengah
252		Kab. Lampung Timur
253		Kab. Lampung Utara
254		Kab. Mesuji
255		Kab. Pesawaran
256		Kab. Pesisir Barat
257		Kab. Pringsewu
258		Kab. Tanggamus
259		Kab. Tulang Bawang Barat
260		Kab. Tulang Bawang
261		Kab. Wai Kanan
262		Kota Bandar Lampung
263		Kota Metro
264		Kab. Halmahera Barat
265		Kab. Halmahera Selatan
266		Kab. Halmahera Tengah
267		Kab. Halmahera Timur
268		Kab. Halmahera Utara
269		Kab. Kepulauan Morotai

No	Provinsi	Kabupaten/kota
270		Kab. Kepulauan Sula
271		Kab. Taliabu
272		Kota Ternate
273		Kota Tidore Kepulauan
274		Kab. Buru Selatan
275		Kab. Buru
276		Kab. Kepulauan Aru
277		Kab. Kepulauan Tanimbar
278		Kab. Maluku Barat Daya
279		Kab. Maluku Tengah
280		Kab. Maluku Tenggara
281		Kab. Seram Bag. Barat
282		Kab. Seram Bag. Timur
283		Kota Ambon
284		Kota Tual
285		Kab. Bima
286		Kab. Dompu
287		Kab. Lombok Barat
288		Kab. Lombok Tengah
289		Kab. Lombok Timur
290		Kab. Lombok Utara
291		Kab. Sumbawa Barat
292		Kab. Sumbawa
293		Kota Bima
294		Kota Mataram
295		Kab. Alor
296		Kab. Belu
297		Kab. Ende
298		Kab. Flores Timur
299		Kab. Kupang
300		Kab. Lembata
301		Kab. Malaka
302		Kab. Manggarai Barat
303		Kab. Manggarai Timur
304		Kab. Manggarai
305		Kab. Nagekeo
306		Kab. Ngada
307		Kab. Rote Ndao
308		Kab. Sabu Raiju
309		Kab. Sikka
310		Kab. Sumba Barat Daya
311		Kab. Sumba Barat
312		Kab. Sumba Tengah
313		Kab. Sumba Timur
314		Kab. Timor Tengah Selatan
315		Kab. Timor Tengah Utara
316		Kota Kupang
317		Kab. Fakfak
318		Kab. Kaimana
319		Kab. Manokwari Selatan
320		Kab. Manokwari
321		Kab. Maybrat
322		Kab. Pegunungan Arfak
323		Kab. Raja Ampat/Waisai
324		Kab. Sorong Selatan
325		Kab. Sorong
326		Kab. Tambrauw
327		Kab. Teluk Bintuni
328		Kab. Teluk Wondama
329		Kota Sorong
330		Kab. Asmat
331		Kab. Biak Numfor
332		Kab. Jayapura
333		Kab. Jayawijaya
334		Kab. Keerom
335		Kab. Kepulauan Yapen/Serui
336		Kab. Maerauke
337		Kab. Mappi
338		Kab. Mimika
339		Kab. Nabire
340		Kab. Paniai
341		Kab. Pegunungan Bintang
342		Kab. Sarmi
343		Kab. Supiori
344		Kota Jayapura
345		Kab. Bengkalis
346		Kab. Indragiri Hilir
347		Kab. Indragiri Hulu
348		Kab. Kampar
349		Kab. Kepulauan Meranti
350		Kab. Kuantan Singingi
351		Kab. Pelawan
352		Kab. Rokan Hilir
353		Kab. Rokan Hulu
354		Kab. Siak
355		Kota Dumai
356		Kota Pekanbaru
357		Kab. Majene
358		Kab. Mamasa

No	Provinsi	Kabupaten/kota
359		Kab. Mamuju Tengah
360		Kab. Mamuju Utara
361		Kab. Mamuju
362		Kab. Polewali Mandar
363		Kab. Bantaeng
364		Kab. Barru
365		Kab. Bone
366		Kab. Bulukumba
367		Kab. Enrekang
368		Kab. Gowa
369		Kab. Jeneponto
370		Kab. Luwu Timur
371		Kab. Luwu Utara
372		Kab. Luwu
373		Kab. Maros
374		Kab. Pangkep
375		Kab. Pinrang
376		Kab. Selayar
377		Kab. Sidenreng Rappang
378		Kab. Sinjai
379		Kab. Soppeng (7312)
380		Kab. Takalar
381		Kab. Tana Toraja
382		Kab. Toraja Utara
383		Kab. Wajo
384		Kota Makasar
385		Kota Palopo
386		Kota Pare-pare
387		Kab. Banggai Kepulauan
388		Kab. Banggai Laut
389		Kab. Banggai
390		Kab. Buol
391		Kab. Donggala
392		Kab. Morowali Utara
393		Kab. Morowali
394		Kab. Parigi Moutong
395		Kab. Poso
396		Kab. Sigi
397		Kab. Tojo Una-una
398		Kab. Toli Toli
399		Kota Palu
400		Kab. Bombana
401		Kab. Buton Selatan
402		Kab. Buton Tengah
403		Kab. Buton Utara
404		Kab. Buton
405		Kab. Kolaka Timur
406		Kab. Kolaka Utara
407		Kab. Kolaka
408		Kab. Konawe Kepulauan
409		Kab. Konawe Selatan
410		Kab. Konawe Utara
411		Kab. Konawe
412		Kab. Muna Barat
413		Kab. Muna
414		Kab. Wakatobi
415		Kota Bau - Bau
416		Kota Kendari
417		Kab. Bolaang Mongondow Selatan
418		Kab. Bolaang Mongondow Timur
419		Kab. Bolaang Mongondow Utara
420		Kab. Bolaang Mongondow
421		Kab. Kepulauan Sangihe
422		Kab. Kepulauan Talaud
423		Kab. Minahasa Selatan
424		Kab. Minahasa Tenggara
425		Kab. Minahasa Utara
426		Kab. Minahasa
427		Kab. Siau Tagulandang Biaro
428		Kota Bitung
429		Kota Manado
430		Kota Mobagu
431		Kota Tomohon
432		Kab. Agam
433		Kab. Dharmasraya
434		Kab. Kepulauan Mentawai
435		Kab. Limapuluh Kota
436		Kab. Padang Pariaman (1305)
437		Kab. Pasaman Barat
438		Kab. Pasaman
439		Kab. Pesisir Selatan
440		Kab. Sijunjung
441		Kab. Solok Selatan
442		Kab. Solok
443		Kab. Tanah Datar

No	Provinsi	Kabupaten/kota
444		Kota bukit tinggi
445		Kota padang panjang
446		Kota padang
447		Kota pariaman
448		Kota payakumbuh
449		Kota sawahlunto
450		Kota solok
451		Kab. Banyuasin
452		Kab. Empat lawang
453		Kab. Lahat
454		Kab. Muara enim
455		Kab. Musi banyuasin
456		Kab. Musi rawas utara
457		Kab. Musi rawas
458		Kab. Ogan ilir
459		Kab. Ogan komering ilir
460	Sulawesi Selatan	Kab. Ogan komering ulu selatan
461		Kab. Ogan komering ulu timur
462		Kab. Ogan komering ulu
463		Kab. Pali
464		Kota lubuk linggau
465		Kota pagaralam
466		Kota palembang
467		Kota prabumulih
468		Kab. Asahan
469		Kab. Batu bara
470		Kab. Dairi
471		Kab. Deli serdang
472		Kab. Humbang hasundutan
473		Kab. Karo
474		Kab. Labuhan batu selatan
475		Kab. Labuhan batu utara
476		Kab. Labuhanbatu
477		Kab. Langkat
478		Kab. Mandailing natal
479		Kab. Nias barat
480		Kab. Nias selatan
481		Kab. Nias utara
482		Kab. Nias
483	Sulawesi Utara	Kab. Padang lawas utara
484		Kab. Padang lawas
485		Kab. Pak pak bharat
486		Kab. Samosir
487		Kab. Serdang bedagai
488		Kab. Simalungun
489		Kab. Tapanuli selatan
490		Kab. Tapanuli tengah
491		Kab. Tapanuli utara
492		Kab. Toba samosir
493		Kota binjai
494		Kota gunung sitoli
495		Kota medan
496		Kota padangsidempuan
497		Kota pematang siantar
498		Kota sibolga
499		Kota tanjung balai
500		Kota tebing tinggi

LAMPIRAN V SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN
PENCEMARAN UDARA
NOMOR: SK-9/PPU/P3U/PKL.3/11/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
TAHUN 2020-2024

Penentuan Lokasi Kegiatan Untuk Mendukung Pencapaian Indeks Kualitas Udara

